

Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)

Efi Alfira*

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Citation (APA 7th): Alfira, Efi.
(2024). *Sistem Lelang Barang
Jaminan di Pegadaian Cabang
Barru (Analisis Akuntansi
Keuangan Syariah)*. Taswiq:Jurnal
Ekonomi Syariah, 1 (2), 27-34.
<https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10760>

Submitted: 01 September 2024

Revised: 03 November 2024

Accepted: 07 December 2024

Published: 07 December 2024



Copyright: © 2024 by the authors.

ABSTRACT: *Collateral Auction System at Pegadaian Branch Barru (Sharia Financial Accounting Analysis), Against the backdrop of the development of auction businesses that use Sharia principles and current guidelines, many collateral items are not taken by the owner of the goods and become a burden for the pawnshop and the collateral must be auctioned. The existence of elements of justice and not being oppressive is very necessary in the pawnshop and auction process. Auction is a pattern of settlement of the execution of collateral that has matured and is ultimately not redeemed by the owner of the goods. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The object of this research is Pegadaian Branch Barru. While the subjects are the operational part that is directly involved in the collateral auction process. The data collection method is by observation, interviews and documentation. To analyze data using three techniques, namely data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions.*

Keywords: *Auction; Guarantee; Sharia Financial Accounting*

*Corresponding Author : efialfira8@gmail.com

DOI: 10.35905/taswiq.v1i2.10760

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK: Sistem Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah), Dilatar belakangi berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip Syariah dan pedoman yang terjadi saat ini banyak benda jaminan tidak diambil oleh pemilik barang dan menjadikan beban bagi pegadaian dan harus dilakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi barang jaminan gadai yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh pemilik barang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Objek penelitian ini adalah Pegadaian Cabang Barru. Sedangkan subjeknya adalah bagian operasional yang langsung terlibat dalam proses pelelangan benda jaminan. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dengan menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi dan menarik kesimpulan.

Kata Kunci: Lelang, Jaminan, Akuntansi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.

Berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan. Realitas sosial ekonomi kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dan dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah mengadaikan barang-barang yang berharga.

Pegadaian Cabang Barru sebagai Lembaga Non Perbankan yang operasionalnya menggunakan prinsip harus melaksanakan proses lelang barang jaminan nasabah dengan memberikan kejelasan dalam penetapan lelang yang akan dilaksanakan oleh pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang telah jatuh tempo agar kiranya nasabah dapat memahami tentang proses lelang barang jaminan tersebut dan berdasarkan aturan dan tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak, keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah. Saat ini produk-produknya semakin proaktif dan inovatif agar dapat meningkatkan

keaktifan transaksi para nasabahnya maupun menambah jumlah nasabah. Dengan prinsip, tata kelola yang baik dan menerapkan kehati-hatian maka Pegadaian Cabang Barru akan semakin maju dan berkembang.

TINJAUAN TEORITIS

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang. Ada 4 (empat) penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan, yaitu: Rosmini, dengan judul "Proses Lelang Barang Jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam).

Dari judul ini menjelaskan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode interview dan observasi, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem gadai di Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga dan sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman, sehingga di sini menarik minat konsumen untuk meminjam uang hanya sebagai '*lipstic*' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barang di Pegadaian. Adapun aplikasi syariah yang diperaktekkan di pegadaian syariah yakni sebagaimana disebutkan dalam AL-Qur'an surah AL-Baqarah 12:283, tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi sipemimjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk sahnya suatu perjanjian hutang, karena gadai dalam hukum islam merupakan pelengkap dari hubungan hutang-hutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan berbasis syariah sudah berjalan dan sesuai dengan hukum islam walaupun perlu penyempurnaan.

Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu, teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata baik komponen fisik maupun non-fisik.

Terdapat dua kelompok dasar pendekatan dalam mendefinisikan sistem yaitu berdasarkan pendekatan pada prosedurnya dan yang berdasarkan pendekatan komponennya."

1. Pendekatan sistem pada prosedurnya Sebuah sistem adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah.
2. Pendekatan sistem pada komponennya Sebuah sistem adalah

sekumpulan dari elemen-elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Berdasar dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan, yang pertama yaitu menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan bahwa sistem sebagai sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang telah ditargetkan. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Selanjutnya, pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponen mendefinisikan bahwa sistem sebagai kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban para pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditetapkan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengambilan kredit. Berdasarkan surat bukti kredit bahwasanya: "jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi / diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan empat hari dari tanggal jatuh tempo kredit jika pihak kreditur tidak melunasi atau memperpanjang kredit sampai tanggal jatuh tempo maka pihak pegadain selaku sebagai debitur berhak untuk melelang barang kreditur tersebut.

Akuntansi merangkum transaksi yang terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis-praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional, mulai dari konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis-praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional, mulai dari konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

HASIL

Lelang adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal.

Mekanisme Lelang Pada Pegadaian Cabang Barru

Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi ataupun memperpanjang masa jatuh tempo. Pelelangan barang jaminan yang tidak ditebus dilakukan pihak pegadaian untuk menutupi biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Lelang pada Pegadaian Cabang Barru itu sendiri ada dua macam yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Suka Relu. Lelang Eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu dari tanggalnya, dan terjadi biasanya 2x dalam 1 buland di pegadaian itu sendiri, sedangkan untuk suka rela atau lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak ditebus yang dilelang masyarakat umum diluar waktu lelang eksekusi. Adapun tahapan yang hingga tahap akhir pelelangan barang jaminan nasabah pada Pegadaian Cabang Barru sebagai peringatan kepada *Rahin* pada saat jatuh tempo.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Cabang Barru sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo dan pada masa itu juga pembayaran pinjaman hingga tanggal jatuh tempo, akan dikenakan masa tenggang. Adapun uraian mengenai ketentuan pada masa tenggang dan konsekuensinya sebagaimana hasil wawancara Bapak Nuzul Rahmat selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Barru :

“Lama masa tenggang itu berlaku sejak pemberian gadai barang yang belum mampu melunasi kewajibannya berupa pembayaran pinjaman hingga jatuh tempo itu datang, dengan demikian pihak pegadaian selaku penerima gadai memberikan perpanjangan masa pelunasan pinjaman tersebut, baik dilakukan secara tunai, maupun cicilan, dan yang kami maksud perpanjangan tersebut berlangsung 20 hari dan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Kurun waktu selama 20 hari, lalu jika dalam perpanjangan waktu yang diberikan kepada nasabah maka terdapat masa pelelangan terhadap barang jaminan,

selain dari itu kewajiban nasabah jika masa tenggang yakni berkewajiban untuk melunasi pinjaman selama masa tenggang waktu yang telah diberikan”.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Nuzul, penulis dapat simpulkan bahwa pinjaman yang jatuh tempo, akan diperpanjang selama 20 hari dan akan dihitung sejak tanggal jatuh temponya.

Peringatan Murtahin kepada Rahin saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Cabang Barru sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang marhunnya telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan sebelumnya.

Hasil wawancara di atas, penulis dapat simpulkan jika dalam masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi, cicilan ataupun memperpanjang pinjaman barang jaminan akan dilelang pada masa waktu yang sudah ditetapkan. Pelelangan dilaksanakan oleh pegadaian sendiri dengan masa pelelangan per 10 hari dan petugas penyimpan barang jaminan akan melakukan seperti dari hasil wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Barru mengenai pemberitahuan kepada nasabah mengenai terjadinya lelang terhadap barang gadai nasabah, pihak pegadaian melakukan pemberitahuan kepada nasabah melalui surat pemberitahuan. Surat Pemberitahuan lelang dapat dilakukan oleh Pegadaian dengan cara melalui surat pemberitahuan pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan milik nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini dilakukan oleh Pegadaian terhadap semua nasabah yang kreditnya akan jatuh tempo, baik kredit golongan A, B, C, D jadi tidak ada perbedaan perlakuan karena selama ini masih ada pembeda, untuk nasabah kredit golongan C, D biasanya diberitahu melalui surat sedangkan untuk nasabah kredit golongan A dan B tidak.

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Analisis Akuntansi Syariah pada Pegadaian Cabang Barru jika dikaitkan dengan proses pelelangannya maka itu dapat dilihat melalui prinsip yang diterapkan oleh akuntansi islam, yaitu prinsip pertanggungjawaban yang membahas tentang mengenai Pegadaian Cabang Barru betul-betul bertanggungjawab atas pelaksanaan proses lelang, prinsip keadilan membahas mengenai kejujuran yang mendorong upaya dekontruksi terhadap proses pelelangan di Pegadaian Cabang Barru agar menjadi lebih baik, dan prinsi kebenaran yang membahas tentang transaksi ekonomi yang terjadi di Pegadaian Cabang Barru.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Sistem Lelang Barang Jaminan Di pegadaian Cabang Barru (Analisis Akuntansi Keuangan Syariah)” dapat disimpulkan bahwa :

Mekanisme lelang yang ada pada Pegadaian Cabang Barru telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan Karna telah memberikan pelayanan baik itu dari tahap peminjaman hingga tahap memperingati taupun menyurati nasabah yang telah jatuh tempo atau tidak dapat meperpanjang masa gadainya pada sampai eksekusi pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa- sisa biaya penjualan dikurangi biaya administrasi ke pada nasabah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, semua metode yang digunakan untuk memperoleh pendapatan adalah sah, asalkan dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam, penting untuk membedakan antara cara yang halal dan haram dalam mencari pendapatan, mengikuti teladan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengajarkan untuk berkontribusi dalam ekonomi negara sambil menjaga kemaslahatan dan kebermanfaatan umum. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- Al Arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Penerapan Prinsip Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anthony dkk. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan*. Cet. XIII. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi Kedua. Bandung: Kencana, 2007.
- Christine Daymon dan Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Realitions dan Marketing Communications*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bahasa Indonesia. Menara Kudus. 1996.
- Deni, Darmawan. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Rosda, 2016.
- Faizal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hanif, Al-Fatta. *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Harahap, Sofyan S. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.

Hutahaeen. J. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Depublish, 2015.

Kasmir. *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Kun Mariati dan Juju Suriyawati. *Sosiologi untuk SMA dan MA*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Mardalis. *Metode penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 7. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.